



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



INDONESIA MENUJU SATU DATA SATU SISTEM



“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”



URGENSI SATU DATA

Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Terdapat perbedaan dalam penyajian kode dan nomenklatur Program Kegiatan, organisasi dan rekening dikarenakan masih diberikan kebebasan dalam melakukan penambahan versi masing-masing Pemda

Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi

Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional



URGENSI SATU SISTEM

Pemda belum seluruhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas & transparansi pemerintahan menuju Open Government Indonesia (OGI)

Database bersifat lokal di masing-masing pemerintah daerah dengan kodefikasi program dan kegiatan yang bervariasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah

Tingginya variasi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam fase perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Antara lain SIPKD (14,39%), SIMDA (70%), Lainnya (14,63%).

Tingginya belanja Teknologi Informasi yang belum saling terhubung, sehingga tidak efisien dan efektif (total belanja TIK Pusat dan daerah tahun 2014-2016 = 12,7 Triliun)



Why?

How?





MASTER PLAN

“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Menyesuaikan Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur
dengan UU 23 Tahun 2014

Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Fungsi

Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

Administrasi Kewilayahan (lokasi)

Akun, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Menyajikan Statistik Kinerja dan Keuangan
Nasional Secara Berjenjang

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Menyajikan informasi Pembangunan
dan Keuangan Daerah secara
Transparan dan Akuntabel

Perencanaan

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

Akuntansi & Pertanggungjawaban

Pelaporan Kinerja & keuangan

Evaluasi, Reviu & Audit



MASTER PLAN

“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

MENYEDIAKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN



Penguatan peran **sistem informasi** sebagai bagian dari **Sistem Pengendalian Intern (SPI)** pemerintah daerah yang mengendalikan proses bisnis secara bertahap mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan baik kinerja maupun keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

MENYEDIAKAN SUMBER
DAYA KEUANGAN DAN
MANUSIA



Needs...



MENYEDIAKAN
ARSITEKTUR &
INFRASTRUKTUR


Pencapaian tujuan e-government dibutuhkan infrastruktur baik software & hardware yang handal dan stabil yang dikembangkan secara tunggal dan terpusat dengan membangun kolaborasi dan koordinasi secara optimal dengan para stakeholders sesuai dengan peran masing-masing baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



KOORDINASI ANTAR
STAKEHOLDERS
(KEMENTERIAN DAN
PEMERINTAH DAERAH)



ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH




KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan **sinkronisasi** kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



ARAH KEBIJAKAN

“menuju Satu Data Satu Sistem”



Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPd.

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akum yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019

Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan
- g. Pengadaan barang dan jasa.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Desember 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 050/13402/SJ

TENTANG

FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bapak Presiden menyampaikan pengarahannya terkait 5 (lima) Fokus Kerja Presiden tahun 2019-2024 sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan prioritas utama:
 - 1) membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - 3) mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - 4) penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
 - b. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama:
 - 1) menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - 2) mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - 3) mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - 4) mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - 1) menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 2) merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

3. Sambil menunggu penetapan RPJMN 2020-2024, agar Saudara/i melakukan penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran Daerah, serta menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
 - 1) pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - 2) penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - 3) serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
 - e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Berdasarkan pada angka 1 (satu) diatas, diminta kepada Saudara/i untuk:
- a. Mendukung 5 (lima) Fokus Kerja Presiden sebagai acuan program prioritas daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) dan dokumen penganggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD);
 - b. Program dan kegiatan prioritas daerah yang merupakan kesepakatan dan tertuang dalam KUA-PPAS agar disesuaikan dengan 5 (lima) Fokus Kerja Presiden pada pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. Untuk konsistensi dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) 2020 dengan dokumen penganggaran daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan RKPD 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Sambil menunggu penetapan RPJMN 2020-2024, agar Saudara/i melakukan penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran Daerah, serta menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

- Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 7. Menteri Sekretaris Negara;
 8. Menteri Keuangan;
 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 10. Sekretaris Kabinet;
 11. Kepala Staf Kepresidenan;
 12. Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
 13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pasal 3

(1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik

(3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

-2-

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.





TIMELINE

“Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

SATU DATA

SATU SISTEM



PMDN 90 Tahun 2019

Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur

2019

PMDN 70 Tahun 2019

Sistem Informasi
pemerintahan
daerah

Pemetaan & pemutakhiran

- Pemda melakukan pemetaan program dan kegiatan ke permendagri 90 Tahun 2019
- Kemendagri melakukan pemutakhiran atas usulan pemda, perubahan kebijakan dan PUU

2020

Pelatihan & Penerapan

- Pelatihan setiap hari kerja di Pusdatin Kemendagri
- Penyiapan infrastruktur pendukung SIPD
- Penerapan SIPD pada Pemda secara Paralel

**Penerapan
Permendagri 90 Tahun
2019 pada Pelaksanaan
APBD TA 2021**

2021

**Penerapan SIPD pada
fase Pelaksanaan APBD
TA 2021**

**Penggunaan Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur dalam
RPJMD yang telah
mengacu Permendagri 90**

2022

**Penerapan SIPD
dengan RPJMD
yang mengacu
Permendagri 90**





Langkah-langkah Strategis “Indonesia menuju Satu Data Satu Sistem”

Pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019



Pemerintah daerah agar menerapkan Sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dengan melakukan penyesuaian baik Sumber daya aparatur maupun infrastruktur pendukungnya






Poin-poin Perubahan

Substansi	Permendagri 98/2018	Rapermendagri ttg Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Judul	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Ruang Lingkup	<i>e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting</i>	<ul style="list-style-type: none">• Informasi Pembangunan Daerah (Sibangda)• Informasi Keuangan Daerah (Sikeuda)• Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya (<i>e-LPPD, e-EPPD, e-Perda</i>)
Skema Penerapan SIPD	Apabila daerah belum ada aplikasi maka langsung menggunakan e-Planning SIPD, apabila daerah sudah memiliki aplikasi maka harus memenuhi persyaratan minimal dan integrasi dengan SIPD	Pengaturan skema penerapan rinci (detil pelaksanaan) diatur lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">• Perpres 95/2018 (SPBE)• Perpres 39/2019 (Satu Data)• Perpres 54/2018 (Stranas PK)• Rev. Permendagri 86/2017• Rev. Permendagri 13/2006
Manajemen Akun	Diatur tingkatan manajemen akun	Pengaturan manajemen akun diatur lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">• Kemampuan Daerah• Progres pelaksanaan di daerah selama ini• Perpres 95/2018 (SPBE)• Perpres 39/2019 (Satu Data)• Perpres 54/2018 (Stranas PK)• Rev. Permendagri 86/2017• Rev. Permendagri 13/2006



RUANG LINGKUP PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



RUANG LINGKUP

Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Keuangan Daerah

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Pengendalian dan Evaluasi

- a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Analisis dan profil pembangunan daerah.

- a. Informasi perencanaan anggaran daerah;
- b. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- c. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- e. Informasi BMD
- f. Informasi keuangan daerah Lainnya.

- a. Informasi LPPD;
- b. Informasi EPPD; dan
- c. Informasi Perda.

Dilaksanakan terhadap penyelenggaraan SIPD.

Informasi pemerintahan daerah diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan yang saling terhubung dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SIPD

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





Pemetaan Fungsi Aplikasi SIPD


FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Nasional
2. Data Base Perencanaan Daerah
3. Referensi Urusan, Program & Kegiatan
4. Evaluasi RPJMD dan RKPD
5. Dashboard Perencanaan Daerah



FUNGSI :

1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah
4. Analisa Eksekutif



FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota



FUNGSI :

1. Data Base Penganggaran Daerah
2. Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
3. Referensi Kode SKPD
4. Referensi Kode dan Nomenklatur Sumber Pendanaan
5. Dashboard Penganggaran Daerah
6. Evaluasi RAPBD

Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang telah diregistrasi.

Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada halaman situs tanpa menggunakan login.

FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota
6. Penyusunan APBD Kabupaten/Kota






SKEMA DATABASE DAN ALUR DATA SIPD PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN




SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





SKEMA STRATA MAIN USER APLIKASI









SKEMA STRUKTUR PENEMPATAN DATA BASE

**SATU PLATFORM
PLANNING & BUDGETING**

**KEMENTERIAN DALAM
NEGERI**


PROVINSI

KABUPATEN & KOTA






VARIABLE SIPD



Renja → RKPD → KUA/PPAS → RAPBD → APBD




Login dan Password SKPD





Login dan Password TAPD





Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sistem Informasi
Pembangunan Daerah



Sistem Informasi
Keuangan Daerah



Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
Lainnya





Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Siklus Penganggaran

 **0**
Pendapatan

 **0**
Pembiayaan

 **0**
Belanja

 **0**
Kegiatan





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Terima kasih